

Accepted: Oktober 2021	Revised: Oktober 2021	Published: Oktober 2021
---	--	--

Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank

Miftakhul Huda

Institut Agama Islam Faqih Asyari Kediri

Email: okemiftakhul@gmail.com

Abstract

In this study we can analyze about, the definition of bank liquidation, duties, authorities, and responsibilities of the liquidation team, factors causing bank liquidation, aspects about the level of bank health, assessment of CAMELS factors, impact of liquidity risk on banks. The result is defined by bank liquidation. Liquidation is the ability of banks to meet their debt obligations, be able to repay all their deposits, and be able to fulfill credit requests submitted by debtors without delay. Duties, authorities, and responsibilities of the liquidation team such as registering and announcing dissolution in bank law by detailing, conducting an inventory of bank assets and liabilities in liquidation, determining the method of liquidation. The cause of bank liquidation as well as aspects concerning bank health is the result of qualitative reviews of various aspects that affect the condition or performance of a bank through quantitative assessments and or qualitative assessments of capital, asset quality, management, profitability, liquidity and sensitivity to market risk factors. The assessment of the CAMELS factor is that banks are required to carry out business activities based on the principle of caution in order to maintain or improve the soundness of the bank. Commissioners of bank directors are required to monitor and take the necessary steps so that the soundness of the bank can be met. And the last impact of liquidity risk on banks includes, the impact on shareholders, the impact on employees, the impact on customers and the impact of the economy.

Keywords: *Bank liquidation ; legal aspects.*

Abstrak

Penelitian ini mencoba menganalisis tentang definisi likuidasi bank, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab tim likuidasi, faktor penyebab likuidasi bank, aspek hukum tentang tingkat kesehatan bank, penilaian terhadap faktor CAMELS, dampak risiko likuiditas pada perbankan. Hasilnya definisi likuidasi bank likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab tim likuidasi seperti melakukan pendaftaran dan pengumuman mengenai pembubaran dalam hukum bank dengan perincian, melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi, melakukan penentuan cara likuidasi dan lain-lain. Penyebab likuidasi bank serta aspek tentang kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuidasi dan sentivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor CAMELS yaitu bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip berhati-hati dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Komisaris dari direksi bank wajib memantau dan menganbil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat terpenuhi. Dan yang terakhir dampak risiko likuiditas pada perbankan meliputi, dampak terhadap pemegang saham, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap nasabah dan dampak perekonomian.

Kata Kunci: Likuidasi bank ; aspek hukum.

Pendahuluan

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh nasabah pada bank tersebut.

Kepentingan nasabah untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem

pembayaran dari negara yang bersangkutan.¹ Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.²

Indonesia pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perbankan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang diawali dengan krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar tersebut menyebabkan krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, salah satunya berdampak pada industri perbankan yang ditandai dengan banyaknya bank-bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, sehingga berakibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hancurnya kepercayaan masyarakat ditandai dengan *Rush* sebagai akibat dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional mengingat dana yang disimpan nasabah belum tentu dapat dikembalikan, *Rush* merupakan peristiwa pengambilan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah penyimpan dari bank-bank yang belum dilikuidasi.³

Pada dasarnya usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan masyarakat nasabah bank. Kemauan masyarakat menyimpan dana sematamata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai pemberian imbalan. Eksistensi suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa perbankan yang lain. Bank dalam menjalankan usaha khususnya penyaluran kredit atau pembiayaan agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

² Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2009).

³ Darsono, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah* (Jakarta: Radja Grafindo, 2007).

wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan likuid dan solvent. Prinsip kehati-hatian bank ditunjukkan dengan menjalankan usaha secara baik dan benar serta profesional dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank mempunyai risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Dalam menjalankan fungsi bank, maka Bank Indonesia akan melakukan pengawasan pada setiap bank. Seperti dijelaskan dalam UU Perbankan "Pasal 29 (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank dapat bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan,⁵ maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Dalam pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Setelah diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan maka pengaturan dan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, seperti ditegaskan dalam Pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya, untuk menjaga kesehatan maka setiap enam bulan akan dilakukan penilaian atas keadan tingkat kesehatan bank.

Kewajiban bank menjaga tingkat kesehatan melalui prinsip kehati-hatian ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 29 (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain

⁴ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

⁵ Eugenia Liliawati, *Himpunan Peraturan Tentang Likuidasi Bank* (Jakarta: Harvarindo, 2004).

yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Predikat hasil penilaian adalah sebagai berikut; sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat. Bank yang tidak sehat karena tidak hati-hati dalam pengelolaan akan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditetapkan dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia. Kemudian Bank tersebut diberikan waktu 180 hari untuk melakukan penyehatan. Apabila langkah-langkah tidak dapat terpenuhi oleh Bank, Bank tersebut disebut Bank gagal (*failurebank*).

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, bank gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bank yang tidak dapat disehatkan, OJK meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank tersebut. Selanjutnya apabila LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan sehingga Bank tersebut dicabut izin usahanya oleh OJK.

Dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011, bahwa yang dimaksud dengan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank merupakan kelanjutan dari tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS. Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normative. Pendekatan kualitatif dan yuridis normative digunakan untuk menganalisa lebih dalam bagaimana proses likuidasi bank dari aspek hukum. Dengan analisa ini diharapkan adanya temuan penelitian tentang proses likuidasi bank dari sisi aspek hukum

Pembahasan

Definisi Likuidasi Bank

Pengertian Likuidasi Bank menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.⁶ Likuidasi adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila:

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya
2. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki *asset* lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya
3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan rumusan pengertian dari istilah Likuidasi Bank sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3). Namun jika diteliti secara cermat ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka pengertian dari Likuidasi Bank ini tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank saja, tetapi lebih luas lagi, termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*). Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya.⁷ Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan

⁶ Lembaga Penjamin Simpanan, "Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan" (2011).

⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2009).

lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang) bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.⁸

Dasar Hukum Likuidasi Perbankan

1. UU no 24 th.2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
2. UU no 7 th.1992 Tentang Perbankanjo UU No 10 th.1998
3. UU no 40 th.2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan LPS NO 2/PLPS /2005 tgl 9 Desember 2005(Beraku surut sejak 22 September 2005) telah di cabut dengan PLPS NO 2/2006 dan telah di cabut dengan PLPS no 1 th 2010.
5. PP no 25 th 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha ,Pembubaran dan Likuidasi Bak Umum telah di cabut denagn UU LPS
6. SK Dir BI no 32 /s3/KEP/DIR/tgl 14mei 1999 tentang tata cara Pencabutan izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.
7. SK DIR/Bino 32/54/KEP/DIR/tgl 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha,Pembubarandan Likuidasi Bak Perkreditan Rakyat.

Tugas, Kewenangan, dan Tanggung jawab Tim Likuidasi

Tim likuidasi mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab sebagai berikut:⁹

- a) Melakukan pendaftaran dan pengumuman mengenai pembubaran dalam hukum bank dengan perincian
- b) Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi
- c) Melakukakan penentuan cara likuidasi
- d) Menyusun rencana kerja dan biaya
- e) Menyusun renacana dan cara pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi
- f) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekyaan, dan penglihan kewajiban bank

⁸ Muljono, *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan* (Jakarta: Jambatan, 1999).

⁹ Arif Wibowo, "Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 6, no. 5 (2009).

- g) Melakukan perundingan dengan para kreditur dan pembiayaan kewajiban
- h) Mewakili bank dalam likuidasi diluar dan di dalam pengadilan
- i) Memutuskan hubungan kerja para pegawai bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- j) Memperkerjakan pegawai dan meminta bantuan konsumen dan melakukan pemanggilan kepada para kreditur
- k) Menyusun neraca verifikasi dan membagikan sisa harta kepada pemegang saham
- l) Menitipkan bagian yang tidak diambil oleh krediktur kepada bank Indonesia
- m) Menyusun neracar kakhir likuidasi dan mempertanggung jawabkan kepada RUPS dan Menteri Keuangan
- n) Menyampaikan laporan pelaksanah terhadap likuidasi secara periodic kepada bank Indonesia
- o) Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi dan melakukan tindakan linnya dalam rangka pelaksanaan likuidasi dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan Likuidasi

Peraturan perundang-undangan secara spesifik menyebutkan pelaksanaan likuidasi bank dengan cara:

- a. Mencaikan harta atau menagih piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan penagihan tersebut
- b. Menjual seluruh harta dan mrngalihkan kewajiban bank dalam likuidasi sebagai suatu kesatuan kepada pihak lainya yang disetujui oelh bank Indonesia
- c. Melakukan pemanggilan seluruh kreditur bank
- d. Melakukan pembayaran setelah melakukan penjualan asset bank dengan urutan pembayaran:
 - 1. Gaji pegawai
 - 2. Biaya perkara pengadilan
 - 3. Biaya lelang yang terhutang
 - 4. Pajak yang berhutang, yang berupa pajak bank danpajak yang dipungut oleh bank selaku pemotongan atau pemungutan pajak
 - 5. Biaya kantor dan nasabah penyimpan dana serta kreditur lainnya.

- e. Tim likuidasi menetapkan jumlah pembiayaan kepada nasabah penyimpanan dan atas dasar jumlah yang sama untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar, dan dikonsultasikan kepada bank Indonesia
- f. Dalam hal pendapat lembaga-lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpanan dana, maka kedudukannya lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpanan dana
- g. Akhirnya, Tim Likuidasi menyusun neraca akhir likuidasi dan kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada bank Indonesia. Selain itu Tim Likuidasi juga harus mengumumkan berakhirnya tugas Tim Likuidasi kepada publik.

Faktor Penyebab Likuidasi Bank

Salah satu faktor yang penting dari penyebab timbulnya suatu risiko likuidasi bank adalah mengenai faktor peringkat kesehatan dari bank. Kesehatan bank ini adalah suatu indikator untuk menyatakan suatu keadaan atau situasi bank sesungguhnya. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai kesehatan bank ini adalah suatu peran dari bank Indonesia dalam rangka menjalankan tugasnya melakukan Pembinaan dan pengawasan bank.

Berdasarkan pasal 29 ayat (2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Adapun faktor lain dari likuidasi perusahaan sebagai berikut: ¹⁰

1. Pengelolaan Hutang yang Buruk

Pengelolaan hutang yang buruk bisa menjadi malapetaka bagi perusahaan. Jika utang tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, maka tidak akan memberikan manfaat finansial pada perusahaan. Bahkan perusahaan akan terjebak dengan utang hingga mencapai posisi extreme

¹⁰ Lukman Dendawaijaya, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Galia, 2005).

leverage, dimana total utang justru jauh lebih besar dibandingkan dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Hal jelas membahayakan perusahaan itu sendiri. Akibatnya, perusahaan tak mampu membayar utang yang jumlahnya besar saat masa jatuh tempo tiba.

2. Tingkat Likuiditas yang Rendah

Likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Artinya perusahaan harus memiliki asset likuid yang cukup untuk digunakan membayar kewajiban tersebut. Tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki asset likuid yang cukup untuk menjamin pemenuhan kewajiban jangka pendek.

3. Penerapan Strategi Finansial yang Salah

Untuk berkembang dan maju, setiap perusahaan harus memiliki strategi. Namun, apabila penerapan strategi yang salah justru akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan itu sendiri. Misalnya melakukan ekspansi disaat kondisi finansial tidak mendukung atau pada perusahaan perbankan memberikan kredit yang salah sehingga menyebabkan kredit macet. Kesalahan dalam menerapkan strategi ini jelas akan berdampak pada kesehatan finansial perusahaan.

4. Terjadinya Kecurangan Internal

Tak bisa dipungkiri perusahaan rawan terhadap kecurangan internal. Untuk mencegahnya, perusahaan harus menyiapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Tak dapat semua perusahaan memiliki dan melaksanakan tata kelola diiringi manajemen risiko yang baik. Akibat terjadinya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan internal perusahaan yang justru merugikan perusahaan secara finansial.

5. Kehendak Mayoritas Pemegang Saham

Likuidasi perusahaan terjadi biasa disebabkan oleh kehendak mayoritas pemegang saham. Kehendak tersebut tentu didasarkan pada berbagai macam alasan, misalnya perusahaan bangkrut atau failit. Likuidasi oleh mayoritas pemegang saham diputuskan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dari seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.¹¹

6. Masa Perizinan Kegiatan Usaha Perusahaan Sudah Berakhir dan Tidak Diperpanjang

Dalam pendirian dan proses menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM (*kemenkumham*) untuk status badan hukum, Kementerian Perdagangan (*kemendag*) untuk izin usaha, dan lainnya. Perizinan tersebut memiliki waktu yang umumnya harus diperbarui atau diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Jika perizinan itu berakhir dan tidak diperpanjang, maka bisa menjadi faktor penyebab likuidasi. Selain itu pencabutan izinnya juga bisa menjadi penyebab dilakukannya likuidasi terhadap suatu perusahaan.¹²

7. Ketetapan Penganbilan Sebagai Akibat Terjadinya Meger atau Konsolidasi Perusahaan

Jika perusahaan melakukan merger atau konsolidasi, maka perusahaan yang dilebur umumnya likuidasi atau dibubarkan dengan ketetapan pengadilan. Merger merupakan proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dengan tetap mempertahankan satu perusahaan sebagai entitas independen. Sementara konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan untuk menghasilkan satu perusahaan baru.

Aspek Hukum Tentang Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuidasidan sentivitas terhadap risiko pasar.¹³ Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan

¹¹ Almilia Herdiningtyas, “Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, Vol.7 No 2, November.” *Jurnal Akuntansi Keuangan* 7, no. 2 (2005).

¹² Judisseno dan Riski K, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005).

¹³ Muljono, *Bank Budgeting ,Profit Planning and Control* (Yogyakarta:BPFE (Yogyakarta: BPFE, 1996).

melalui penilaian kuantitatif atau kualitatif setelah pertimbangan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi distribusi perbankan dan perekonomian nasional.

Sistem penilaian tingkat kesehatan umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PBI No. 6/10/PBI/2004 yang mulai berlaku 12 April 2004 (selanjutnya disebut PBI 6/2004). Sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum juga diatur dalam Surat Edaran Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 tanggal 31 Mei 2004 (selanjutnya disebut SE-BI 6/2004). Berdasarkan PBI 6/2004 semua bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara triwulan. Sesuai dengan pasal 8 Ayat (1) PBI 6/2004, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Apabila diperlukan bank Indonesia dapat meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, dan pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Pengembangan industry perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko terhadap bank. Perubahan eksposur risiko bank dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.

Perkembangan metodologi penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank harus diatur kembali agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan diwaktu yang akan datang.

Penilaian Terhadap Faktor CAMELS

Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip berhati-hati dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Komisaris dari direksi bank wajib memantau dan menganbil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat terpenuhi. Penilaian tingkat

kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor "CAMELS" yaitu sebagai berikut:

- a. Permodalan (*capital*)
- b. Kualitas aset (*asset quality*)
- c. Manajemen (*management*)
- d. Rentabilitas (*earning*)
- e. Likuiditas (*liquidity*)
- f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penjelasan dari masing-masing penilaian diatas sebagai berikut

a. Penilaian Permodalan (*capital*)

Merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko dimasa datan, penilain pendekatan kuantitatif dan kuantitatif faktor pemodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Komposisi permodalan
3. Trend ke depan atau proyeksi KPMM
4. Aktivitas produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank
5. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
6. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
7. Akses kepada sumber permodalan
8. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

b. Penilaian Kualitas Aset (*asset quality*)

Merupakan penilaiabn terhadap kondisi asset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Penilaian pendekatan kuantitaif dan kualitatif faktor kualitas asset anatar lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Aktivitas produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif
2. Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit

3. Perkembangan aktiva produktif bermasalah atau non-performing asset dibandingkan dengan aktiva produktif
4. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
5. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
6. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
7. Dokumentasi aktiva produktif

c. Penilaian Manajemen

Merupakan penilaian terhadap kemampuan manajerial mengurus bank untuk menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen ke pada bank Indonesia dan atau pihak lainnya.¹⁴ Yang dimaksud dengan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku antara lain kepatuhan terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit, posisi devisa neto, dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:¹⁵

1. Manajemen umum
2. Penerapan sistem manajemen risiko
3. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen pada bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d. Penilaian Rentabilitas (*aeaming*)

Merupakan penilaian terhadap kondisi dan kemampuan rentabilitas bank untuk mendukung kegiatan operasional dan pemodalannya. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:¹⁶

1. Return on Asset (ROA)
2. Return on Equity (ROE)
3. Net Interest Margin (NIM)
4. Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)
5. Perkembangan laba operasional

¹⁴ Usman Rachmadi Gazali S Djoni, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁵ Sri Haryati, *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017).

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.

6. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
7. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
8. Prospek laba operasional

e. Penilaian Likuiditas (*liquidity*)

Merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:¹⁷

1. Aktiva likuid kurang 1 bulan dibandingkan dengan pendapatan
2. 1- month maturity mismatch ratio
3. Loan to deposito rasio (LDR)
4. Proyek cash flow 3 bulan mendatang
5. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*)
6. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya
7. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

f. Penilaian Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar

Merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank untuk meng-cover akibat yang ditimbulkan oleh perusahaan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar. Faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen sebagai berikut:¹⁸

1. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga.
2. Modal atau cadangan yang dibentuk untuk meng-cover fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar
3. Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

¹⁷ Hariyani Iswan, *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Mancet* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010).

¹⁸ Ronny Sautma Hotman, *Hubungan Bank Dengan Nasabah Produk Tabungan Deposito* (Bandung: Citra Aditya, 2007).

Dampak Risiko likuiditas pada Perbankan

Kegagalan dalam mengelola risiko selain merugikan bank juga merugikan pemegang saham dan karyawan secara langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Pejelasan dampak sebagai berikut:

1. Dampak terhadap pemegang saham
 - a. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan penurunan keuntungan.
 - b. Hilangnya peluang memperoleh deviden yang seharusnya diterima sebagai akibat turunya keuntungan perusahaan.
 - c. Kegagalan infestasi yang dilakukan.
2. Dampak terhadap karyawan
 - a. Dikenkan sanksi *indisipliner* karena kelalaian yang menimbulkan kerugian.
 - b. Pengurangan pendapatan, seperti pemotongan gaji.
 - c. Pemutusan hubungan kerja.
3. Dampak terhadap nasabah
 - a. Merosotnya tingkat pelayanan
 - b. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan.
 - c. Krisis likuidasi sehingga menyulitkan dalam pencairan dana
 - d. Perubahan peraturan
4. Dampak terhadap perekonomian

Dampak yang ditimbulkan bagi perekonomian berupa terjadinya risiko sistemik, dimana risiko tersebut berdampak bagi perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak pada pemegang saham, karyawan dan nasabah. Hal ini terjadi saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yaitu bank tidak mampu menyediakan dana yang cukup untuk nasabah dan melakukan penarikan dananya

Penutup

Berdasarkan Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi likuidasi merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, dapat membayar kembali semua depositonya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Seperti yang tertuang dalam, Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 adalah

tindakan penyelesaian seluruh asset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Serta ada Tim likuidasi mempunyai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab, ini sebagian dari tugas tersebut: Melakukan pendaftaran dan pengumuman mengenai pembubaran dalam hukum bank dengan perincian, elakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi, elakukakan penentuan cara likuidasi, menyusun rencana kerja dan biaya, menyusun renacana dan cara pencairan harta kekayaan bank dalam likuidasi, melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekyaan, dan penglihan kewajiban bank, dan lain-lainnya. Pelaksanaan Likuidasi yaitu menurut peraturan undang-undang secara spesifik menyebutkan likuidasi bank dengan cara ini: Mencaikan harta atau menagih piutang kepada debitur, diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan penagihan tersebut, menjual seluruh harta dan mrngalihkan kewajiban bank dalam likuidasi sebagai suatu kesatuan kepada pihak lainya yang disetujui oelh bank Indonesia, melakukan pemanggilan seluruh kreditur bank, melakukan pembayaran setelah melakukan penjualan asset bank serta banyak lainnya.

Salah satu faktor yang penting dari penyebab timbulnya suatu risiko likuidasi bank adalah mengenai faktor peringkat kesehatan dari bank. Berdasarkan pasal 29 ayat (2) “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.Tingkat kesehatan bank adalah hasil penelaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuidasidan sentivitas terhadap risiko pasar.

Kesehatan atau kondisi keuangan dan non keuangan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (*manajemen*) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank, dan pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Penilaian Terhadap Faktor CAMELS, mencakup beberapa faktor yaitu Permodalan (*capital*), Kualitas aset (*asset quality*), Manajemen (*management*), Rentabilitas (*earning*), Likuiditas (*liquidity*), Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*). Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip berhati-hati dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank. Komisaris dari direksi bank wajib memantau dan menganbil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan bank dapat terpenuhi.

Dampak risiko likuiditas terhadap perbankan, kegagalan dalam mengelola risiko selain merugikan bank juga merugikan pemegang saham dan karyawan secara langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Adapun dampaknya sebagai berikut: Dampak terhadap pemegang saham, dampak terhadap karyawan, dampak terhadap nasabah, dampak terhadap perekonomian.

Daftar Pustaka

- Arif Wibowo. "Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Bisnis* 6, no. 5 (2009).
- Darsono. *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah*. Jakarta: Radja Grafindo, 2007.
- Dendawajaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Galia, 2005.
- Gazali S Djoni, Usman Rachmadi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Haryati, Sri. *Manajemen Risiko Untuk Bank Pengkreditan Rakyat Dan Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Herdiningtyas, Almilia. "Analisis Rasio CAMEL Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, Vol.7 No 2, November." *Jurnal Akuntansi Keuangan* 7, no. 2 (2005).
- Hotman, Ronny Sautma. *Hubungan Bank Dengan Nasabah Produk Tabungan Deposito*. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Iswan, Hariyani. *Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Mancet*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.
- K, Judisseno dan Riski. *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Liliawati, Eugenia. *Himpunan Peraturan Tentang Likuidasi Bank*. Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia FE UII, 2009.
- Muljono. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Jakarta: Jambatan,

1999.

———. *Bank Budgeting ,Profit Planning and Control* (Yogyakarta:BPFE. Yogyakarta: BPFE, 1996.

Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Simpanan, Lembaga Penjamin. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (2011).

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zainal Arifin. *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2009.

Copyright © 2021 **Journal El-Faqih**: Vol.7, No. 2,Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal El-Faqih** is the property of **Journal El-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>